

XIV

WESEL

A. Pengertian Wesel

Istilah wesel yang digunakan di Indonesia berasal dari bahasa Belanda, yakni *wissel*. Dalam bahasa Jerman disebut *wechsel*, dan dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *letter de change*. Di dalam hukum Inggris disebut *bill of exchange*, sedangkan di dalam hukum Amerika Serikat disebut *draft*.

Di dalam KUHD tidak ditemukan definisi wesel. Dengan berdasarkan pada persyaratan formal wesel yang ditentukan Pasal 100 KUHD, H.M.N. Purwosutjipto mendefinisikan wesel sebagai berikut:⁴⁶⁶

“Surat yang memuat kata “wesel” di dalamnya, ditanggali. dan ditandatangani di suatu tempat, dalam mana penerbitnya memberi perintah tidak bersyarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar kepada yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu”.

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang sama Abdul Kadir Muhammad mendefinisikan wesel sebagai berikut:⁴⁶⁷

“Surat yang memuat kata wesel, yang diterbitkan tanggal tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada tanggal dan tempat tertentu”.

Di dalam hukum Amerika Serikat berdasarkan Article 3-104 (1) UUC, wesel terutama yang tergolong *negotiable draft* didefinisikan sebagai:⁴⁶⁸

⁴⁶⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, ...Jilid 7, hlm. 45.

⁴⁶⁷ Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 35

⁴⁶⁸ Ronald A Anderson, et.al, *op. cit.*, hlm. 522.